



PENETAPAN

Nomor 427/Pdt.G/2019/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara
Ceraai Talak dan Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal
telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Poso, 07 Februari 1990, agama Islam,
pekerjaan Meubel, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman
di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Luwu Utara, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bone, 10 Mei 1992, agama Islam,
pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTP, tempat
kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Gowa, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 02
September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba
Nomor 427/Pdt.G/2019/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut
agama Islam pada tanggal 11 September 2010 di Kelurahan Macege,
Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon waktu itu ialah ayah
kandung Termohon bernama Suardi, sekaligus menjadi wali nikah
Termohon, serta dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanu dan Wandu dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena orang yang di percayakan untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dan Termohon pada Kantor Urusan Agama setempat lalai, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- XXXXXXXXXX (lahir pada tanggal 04 September 2011).
- XXXXXXXXXX (lahir pada tanggal 30 Juni 2013).

7. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon hanya harmonis selama 9 bulan, selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah sepele seperti Termohon sering cemburu berlebihan dan tidak jelas;

8. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan terkadang pergi tanpa seijin Pemohon;

9. Bahwa Termohon juga sering marah-marah hingga merusak perabotan rumah tangga dan lainnya apabila Pemohon memberikan uang belanja yang kurang;

10. Bahwa oleh karena Termohon tidak bisa mengubah sikap dan perilakunya tersebut sehingga dalam rumah tangga Pemohon dan

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak ada kedamaian yang terjadi hanyalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

11. Bahwa pada sekitar bulan maret tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan rumah dengan membawa semua barang miliknya tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, hingga sekarang tidak pernah kembali lagi dengan Pemohon;

12. Bahwa saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon dan tinggal dialamat Termohon diatas;

13. Bahwa selama 2 tahun 3 bulan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri sedangkan untuk kembali rukun dengan Termohon sudah tidak ada jalan lain, sehingga Pemohon memutuskan jalan terbaik adalah cerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon, (**PEMOHON**) dengan Termohon, (**TERMOHON**) yang telah dilangsungkan pada tanggal 11 September 2010 di Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone.
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Masamba.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir. Kemudian Hakim melakukan upaya perdamaian agar Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penasehatan oleh Hakim, Pemohon telah menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya, karena akan rukun kembali dengan Termohon ;

Selanjutnya untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonannya, dengan alasan akan kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon dilakukan sebelum pembacaan permohonan serta belum ditanggapi atau dijawab oleh Termohon, terlebih lagi maksud dan tujuan Pemohon mencabut adalah karena akan berdamai dengan Termohon, sehingga Hakim menilai pencabutan tersebut tidak merugikan pihak Termohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pihak Termohon, maka permohonan pencabutan permohonan tersebut patut dikabulkan (sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 427/Pdt.G/2019/PA.Msb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1441 Hijriah oleh kami **M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan dibantu oleh **Hj. Naimah Nurdin, Lc., S.H.I., M.Th.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Hj. Naimah Nurdin, Lc., S.H.I.,
M.Th.I.**

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	405.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	521.000,00

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)